



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

## FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233  
[www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id), [www.ffs.uhamka.ac.id](http://www.ffs.uhamka.ac.id), Email: [ffs@uhamka.ac.id](mailto:ffs@uhamka.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UHAMKA  
Nomor : 513 /F.03.01/2020

tentang

PENGANGKATAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK (PA)  
DI FAKULTAS FARMASI DAN SAINS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kegiatan akademik di bidang kemahasiswaan pada Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, di pandang perlu mengangkat dosen Penasihat Akademik (PA) untuk tahun akademik 2020/2021;
  - Bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan di lingkungan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA, perlu adanya dosen Penasihat Akademik (PA), yang memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Bahwa untuk tercapainya sebagaimana dimaksud pada konsideran a dan b diatas, dan nama-nama dosen Penasihat Akademik (PA), terlampir dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen Penasihat Akademik (PA) pada Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tanggal 28 September 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  - Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 004/BAN-PT/Ak-XIII/S1/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang Status, Nilai, Peringkat, dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program studi di Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B /1.a/1999 tanggal 04 Dzulqaidah 1419 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/KEP/I.O/D/2010 tanggal 18 Muharram 1431 H/04 Januari 2010 M, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2009-2013;
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;
  - Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor: 862/A.01.02/2016 tanggal 15 Zulhijjah 1437 H/17 September 2016 tentang Penetapan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Rektor UHAMKA No. 028/A.06.01/2000 tanggal 11 Februari 2000, tentang Penasihat Akademik (PA) Serta kewenangan tugas dan tanggung jawab Dekan dalam mengangkat dan memberhentikan dosen Penasihat Akademik (PA);
  - Surat Keputusan Rektor UHAMKA No. 179/A.01.01/2002, tanggal 24 Agustus 2002, tentang pemberlakuan Panduan Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA;
  - Keputusan rapat pimpinan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233

[www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id), [www.ffa.uhamka.ac.id](http://www.ffa.uhamka.ac.id), Email: [ffa@uhamka.ac.id](mailto:ffa@uhamka.ac.id)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat dosen atas nama: **Ni Putu Ermi Hikmawanti, M.Farm.** Penasihat Akademik (PA) (Daftar Mahasiswa Terlampir) di Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, tahun akademik 2020/2021
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan tugas-tugas dosen Penasihat Akademik (PA) sebagaimana yang diatur dalam buku Panduan Administrasi Akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 2020/2021.
- Ketiga : Kepada dosen yang bersangkutan berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di UHAMKA yang pembayarannya di dasarkan pada jumlah mahasiswa aktif tiap semester dan sesuai dengan lampiran keputusan ini di bawah tanggung jawab dosen Penasihat Akademik (PA).
- Keempat : Kepada dosen yang bersangkutan diwajibkan melaksanakan tugas sebagai Penasihat Akademik (PA) sampai mahasiswa yang di bimbing menyelesaikan studinya.
- Kelima : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan Ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Ketujuh : Apabila ada kesalahan dan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kedelapan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lain yang membatalkan.

Di tetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal, 21 Safar 1442 H  
08 Oktober 2020 M



Dekan,  
**Dr. apt. Hadi Sunaryo, M.Si.**

### Tembusan :

- Yth. 1. Rektor (sebagai laporan);  
2. Wakil Rektor I & II;  
3. Wakil Dekan I, & II;  
4. Kaprodi dan Sekprodi Farmasi;  
5. KTU dan Kasubag Akademik  
6. Kasubag Keuangan  
FFS UHAMKA.



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

## FAKULTAS FARMASI DAN SAINS

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233

[www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id), [www.ffa.uhamka.ac.id](http://www.ffa.uhamka.ac.id), Email: [ffa@uhamka.ac.id](mailto:ffa@uhamka.ac.id)


Lampiran Keputusan Dekan FFS UHAMKA

Nomor : 513 /F.03.01/2020

Tanggal : 21 Safar 1442 H  
08 Oktober 2020 M

DAFTAR NAMA MAHASISWA  
PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS FARMASI DAN SAINS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
DOSEN PENASIHAT AKADEMIK : Ni Putu Ermi Hikmawanti, M.Farm.

NO	N I M	N A M A
1	2004015098	SEPTI WAHYU NINGSIH
2	2004015099	TRISANTIA NABELA
3	2004015100	TRYANA AUDHITA
4	2004015101	SITI NASYA SHANI
5	2004015102	ANNISYA WULAN YUNINGSIH
6	2004015103	RAHMAT DWI SAPUTRA
7	2004015105	RIFAT AL HADAT
8	2004015106	ANISATULUMAH
9	2004015107	BALQISTA AZZAHRA
10	2004015108	BUNGA WIDURI
11	2004015109	RAHMAWATI DEWI
12	2004015110	RIANA PUTRI QUR'AINI
13	2004015111	CITRA YULI WAHYUNING TYAS
14	2004015112	EKA YUNI MAISYAROH
15	2004015113	KALAM DZUL HUDA
16	2004015114	M ANGGA AZLUNA
17	2004015116	RIZKIA RAHFIYANI ALI
18	2004015117	FADILAH NURHIDAYAH
19	2004015118	FITRI KHAIRUNNISA
20	2004015119	FIZZA JIHAN ATHIFAH

Dekan,  
  
Dr. apt. Hadji Sunaryo, M.Si.